



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 23 Mei 2024, Revised: 29 Mei 2024, Publish: 5 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Surat Pengakuan Utang Dilegalisasi Oleh Notaris Terkait Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Hal Terjadi Sengketa di Kota Padang

Agusvia Rahmi Yanti¹, Kurnia Warman², Anton Rosari³

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

²Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

³Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding Author: agusviarahmi25@gmail.com

Abstract: Article 15 paragraph (2) letter a of Law Number 2 of 2014 Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary that the Notary in his/her position has the authority to ratify signature and determine the exact date of the letter under hand, by registering it in a special book. A debt acknowledgment letter that already contains an element of default and gives rise to legal consequences can be executed with a deed of power of attorney to sell. 1) What is the process for making a debt acknowledgment letter as collateral for a debtor's debt in Padang City? 2) Why does the making of debt acknowledgment letters in Padang City tend to still be done privately and therefore require legalization by a notary? 3) What is the position of a power of attorney to sell that has been legalized by a notary regarding making a power of attorney deed to sell in the event of a dispute in Padang City? By using empirical juridical research methods, this research concludes that the process of legalizing a debt acknowledgment letter in Padang City is that the debt acknowledgment letter must be in the form of a private deed and can be agreed upon by the parties, then the debt acknowledgment letter is signed by the parties and legalized before a notary, the contents of which are the responsibility of both parties in the principle of agreement/consensus, the signing is ratified before a notary, the contents of which are the responsibility of both parties. In the process of legalizing a debt acknowledgment letter, the notary only witnesses the signing of the private letter on the same day, date, month and year at the time of legalization and then provides a legalization number, affixes a stamp/position seal to each page and records it in the private letter reportorium book. confirmed. The reasons debt acknowledgment letters in Padang City tend to still be done privately are: Factors from the community and Factors from the Notary. The position of a debt acknowledgment letter legalized by a notary regarding the making of a power of attorney deed to sell in the event of a dispute in the city of Padang, namely, a debt acknowledgment letter legalized by a notary can be used as evidence in court if a civil case occurs, and the additional guarantee of the sale power deed made before a notary is null and void. law if one of the parties to the agreement dies. As explained in Article 1813 of the Civil Code regarding the end of the grant of power of attorney. However, a power of attorney deed to sell has the same status as a debt acknowledgment letter and can be used as evidence in court.

Keyword: *Debt Acknowledgment Letter, Legalization, Notary, deed of power of attorney to sell*

Abstrak: Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dalam jabatannya berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan jalan mendaftarkannya dalam buku khusus. Surat pengakuan utang yang sudah terdapat unsur wanprestasi dan menimbulkan akibat hukum maka dapat di eksekusi dengan akta kuasa menjual. 1) Bagaimana proses pembuatan surat pengakuan utang sebagai jaminan terhadap utang debitur di Kota Padang? 2) Mengapa pembuatan surat pengakuan utang di Kota Padang cenderung masih dilakukan di bawah tangan sehingga memerlukan legalisasi oleh notaris? 3) Bagaimana kedudukan surat kuasa menjual yang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadi sengketa di Kota Padang? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa Proses legalisasi surat pengakuan utang di Kota Padang yaitu surat pengakuan utang harus dalam bentuk akta dibawah tangan dan dapat atas kesepakatan para pihak, kemudian surat pengakuan utang tersebut ditandatangani oleh para pihak dan disahkan dihadapan notaris, yang isinya merupakan tanggungjawab dari kedua belah pihak dalam prinsip adanya kesepakatan/*consensus*, penandatanganan tersebut disahkan dihadapan notaris, yang isinya merupakan tanggungjawab dari kedua belah pihak. Dalam proses legalisasi surat pengakuan utang notaris hanya menyaksikan penandatanganan surat di bawah tangan tersebut pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada saat legalisasi dan kemudian memberikan nomor legalisasi, setiap halaman dibubuhkan stempel/cap jabatan dan mencatatkannya kedalam buku reportorium surat dibawah tangan yang disahkan. Alasan surat pengakuan utang di Kota Padang cenderung masih dilakukan dibawah tangan yaitu: Faktor dari masyarakat dan Faktor dari Notaris. Kedudukan surat pengakuan utang yang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadinya sengketa di Kota Padang yaitu, surat pengakuan utang dilegalisasi oleh notaris dapat dijadikan bukti di pengadilan apabila terjadi perkara perdata, dan jaminan tambahan akta kuasa menjual yang dibuat dihadapan notaris batal demi hukum apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian meninggal dunia. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1813 KUH Perdata terkait berakhirnya pemberian kuasa. Namun akta kuasa menjual kedudukannya sama dengan surat pengakuan utang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Kata Kunci: Surat Pengakuan Utang, Legalisasi, Notaris, Akta Kuasa Menjual

PENDAHULUAN

Istilah perjanjian utang piutang ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) masuk pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata yang berbunyi :

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Kegiatan pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat sering diiringi dengan pemberian jaminan atas hutang tersebut, tidak lain sebagai upaya proteksi kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Didalam KUH Perdata sendiri telah mengatur mengenai jaminan secara umum sebagaimana diatur didalam Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi : "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik

yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".

Dengan demikian menurut pasal ini, segala harta kekayaan seseorang otomatis akan menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat baik benda yang sudah ada maupun belum ada. Pengertian jaminan tersebut mencakup juga fungsi dari jaminan.¹ Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan.² Aspek jaminan dalam suatu perikatan utang piutang adalah faktor yang sangat penting untuk teralisasinya perbuatan hukum tersebut.³

Dalam melakukan perjanjian utang piutang maka demi keamanan dan menjamin kepastian hukum para pihak sering membuat suatu surat pengakuan utang. Surat pernyataan dan pengakuan utang piutang ini mengatur tentang pinjaman uang yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama beserta ketentuan dan jaminannya. Pihak pertama mengakui masih berhutang dan memberikan jaminan apabila tidak dapat melunasi utang tersebut pada waktunya.

Surat pengakuan utang yang diterbitkan untuk mengikat secara hukum atas seluruh agunan milik debitur bagi kepentingan Kreditur. surat pengakuan utang merupakan instrumen hutang yang dari sisi kepentingan kreditur seharusnya dapat segera dieksekusi terhadap kewajiban pembayaran atau pelunasan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur.

Surat pengakuan utang sering dibuat secara dibawah tangan oleh para pihak, namun agar dari sisi kepentingan kreditur, utang tersebut dapat segera dieksekusi terhadap kewajiban pembayaran seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur ke kreditur harus dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan, sehingga, akan sangat baik jika pembuatan surat pengakuan utang dibuat bersama notaris atau bisa dilegalisasi oleh notaris.

Legalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dalam jabatannya, berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan jalan mendaftarkannya dalam buku khusus. Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang-perseorangan atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, kemudian mendaftarkannya di dalam buku khusus (buku legalisasi) yang disediakan oleh Notaris. Tanggal penandatanganan di hadapan Notaris tersebut, adalah sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Surat pengakuan utang yang dilegalisasi oleh Notaris mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipergunakan oleh kreditur sebagai dasar hak untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya.⁴

Kekuatan surat yang dilegalisasi oleh Notaris dapat menjadi pertimbangan pembuktian jika terjadi suatu sengketa wanprestasi, yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum atas

¹ Eddy Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 113.

² Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia", (2013) 1:1, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, hlm. 44.

³ Misnar Syam, Yussy Adelina Mannas, "Kedudukan Parate Eksekusi pada Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019" (2022), 8:1, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, hlm. 150

⁴ Putri Angarini Prameswati, Bambang Sasmito, "Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Pembiayaan", (2021) 3:1, *Jurnal Projudice*, hlm. 3.

hak para pihak. Tuntutan hak diajukan untuk memperoleh perlindungan hukum dan suatu tuntutan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup.⁵

Selain surat pengakuan utang para pihak juga membuat akta kuasa menjual sebagai jaminan tambahan. Tujuannya saat terjadi wanprestasi pihak kredit dapat mengeksekusi peralihan hak atas tanah yang dijaminan tersebut untuk pelunasan utang debitur.

Sebagaimana terdapat dalam putusan nomor 36/Pdt.G/2021/PN Pdg, pihak penggugat HP merupakan ahli waris atau istri dari pemilik sertifikat tanah yang sebelumnya sertifikat tanah itu merupakan jaminan atas hutang suaminya E.B. S.H. Pada tahun 2003 suami penggugat HP berhutang kepada pihak tergugat yaitu KT/R yang menurut keterangan penggugat HP bahwasanya dia tidak mengetahui adanya perjanjian jaminan utang suaminya tersebut, yang menjadi jaminan gadainya adalah 2 sertifikat tanah. Padahal ahli waris sendiri mengetahui dan menemani suaminya tersebut saat melakukan legalisasi surat jaminan utang ke Notaris ES S.H dan membuat surat kuasa menjual. Namun pada tahun 2021 pihak penggugat HP tidak mengakui bahwa adanya surat jaminan utang tersebut, dan menggugat pihak pemegang jaminan KT/R dan notaris ES S.H sebagai tergugat secara perdata. Dalam putusan ini penggugat kalah karna terbukti bahwa surat pengakuan utang tersebut benar adanya dan dapat diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan, sehingga pihak penggugat HP membayar utang senilai Rp. 958.205.739,54,- kepada pihak KT/R. Dalam hal ini seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.⁶ Dalam kasus ini surat pengakuan utang yang sudah terdapat unsur wanprestasi dan menimbulkan akibat hukum maka dapat di eksekusi dengan akta kuasa menjual.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu tema yang akan penulis bahas dan juga dipandang perlu agar dilakukan penelitian dengan judul “KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM HAL TERJADI SENGKETA DI KOTA PADANG”. Dengan Rumusan masalah yaitu Bagaimana proses pembuatan surat pengakuan utang sebagai jaminan terhadap utang debitur di Kota Padang?, Mengapa pembuatan surat pengakuan utang di Kota Padang cenderung masih dilakukan di bawah tangan sehingga memerlukan legalisasi oleh notaris? Dan Bagaimana kedudukan surat pengakuan utang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadi sengketa di Kota Padang?.

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah *juridis empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.⁷ Dengan metode pendekatan *juridis empiris* yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional.⁸ Data diperoleh dari bahan hukum dan wawancara, lalu dianalisis secara kualitatif Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti yaitu bagaimana Kedudukan Surat Pengakuan Utang Dilegalisasi Oleh Notaris Terkait Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Hal Terjadi Sengketa Di Kota Padang”. Jenis data yang digunakan adalah

⁵ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2007, hlm. 119

⁶Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)”, (2012) 5:1, *Jurnal Pelangi Ilmu*, hlm. 11.

⁷ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 174.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21.

data primer, sekunder, dan tersier dan data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian atau subjek penelitian. Dalam hal kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait. Penelitian ilmiah memerlukan suatu metode penelitian, dimana penggunaan metode dalam suatu penelitian bertujuan untuk mencari kebenaran atau mencari jawaban dari suatu permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembuatan Surat Pengakuan Utang Sebagai Jaminan Terhadap Utang Debitur di Kota Padang

Surat pengakuan utang adalah salah satu bentuk turunan dari perjanjian yang disebut instrumen hutang. Dalam HIR dan RBG, pengakuan utang yang diatur dalam Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBG, adalah sebuah surat yang dibuat oleh notaris antara orang dan atau badan hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu. Biasanya, surat ini hanya dibuat dan ditandatangani oleh satu pihak saja yakni debitur. Namun, ada juga yang dibubuhi oleh tanda tangan kedua belah pihak karena adanya kebutuhan dari mereka. Berdasarkan prinsip konsensualisme, pengakuan utang tidak sama dengan perjanjian yang ditandatangani oleh dua pihak. Pengakuan utang lebih tepat disebut sebagai turunan suatu perjanjian.⁹

Umumnya, surat pengakuan utang berisi perjanjian pokok yang juga disertai dengan berbagai bukti tertulis atas pembayaran atau jaminan utang yang sebelumnya sudah diberikan seperti kwitansi pembayaran, surat penyerahan agunan (jaminan), dan lainnya. Untuk itu, dapat dipahami bahwa surat pengakuan utang merupakan surat pengakuan sepihak. Debitur mengakui dirinya berkewajiban untuk membayar utang kepada kreditur sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Untuk itu, penting bagi kreditur untuk mengetahui cara membuat surat pengakuan utang yang dapat diberikan kepada peminjam ketika pembayaran utangnya macet. Pada dasarnya, surat ini berfungsi untuk menyatakan bahwa debitur harus melunasi kewajiban yang tertera dalam surat tersebut. Dibuatnya perjanjian pinjam meminjam antar perorangan dengan surat pengakuan yang dibuat di hadapan notaris bukanlah sebuah masalah, bahkan sangat dianjurkan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu notaris di Kota Padang yaitu notaris ANZ S.H., M.Kn,¹¹ menurut keterangannya selaku informan, proses pembuatan surat pengakuan utang di Kota Padang yaitu:

“Pertama, surat dibuat oleh para pihak dalam bentuk akta dibawah tangan dan dapat atas kesepakatan para pihak. Pihak-pihak kemudian melakukan penandatanganan surat pengakuan utang tersebut dihadapan notaris, yang kemudian oleh para pihak penandatanganan tersebut disahkan dihadapan notaris dalam prinsip adanya kesepakatan/*consensus*. yang isinya merupakan tanggungjawab dari kedua belah pihak. Bila ada yang menyangkal maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikan dalilinya”.

Notaris Dra B S.H¹² juga menerangkan bahwa; “surat pengakuan utang yang akan dilegalisasi harus benar-benar kesepakatan dari para pihak. Saat akan melakukan legalisasi surat pengakuan utang tersebut notaris harus membacakan kembali isi dari surat pengakuan utang tersebut sehingga harus jelas dan secara terang-terangan”

⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 38.

¹⁰ Ibid. hlm. 43

¹¹ Wawancara bersama Notaris A S.H., M.Kn, Notaris Di Kota Padang, Hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 Jam 12:34 WIB

¹²

Kesepakatan para pihak merupakan kesepakatan kehendak para pihak yang merupakan teori hukum kontrak dalam perjanjian, biasanya melalui proses penawaran dan penerimaan. Bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi ketika adanya penawaran dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan oleh pihak lain yang terlibat dalam kontrak.

Pembuatan surat pengakuan utang yang sering dilakukan di Kota Padang yaitu secara dibawah tangan kemudian di legalisasi ke notaris. Notaris dalam kewenangannya untuk akta legalisasi ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN dimana Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dapat diartikan bahwa akta di bawah tangan telah selesai dibuat oleh para pihak tetapi belum ditanda tangani oleh para pihak kemudian dibawa dan ditandatangani di hadapan notaris yang dinilai oleh Notaris tentang syarat keabsahan telah terpenuhi lalu dibacakan, diterangkan termasuk akibat hukumnya oleh notaris dan tanggal akta harus sama dengan tanggal pengesahan tanda tangan.¹³

Berdasarkan teori kewenangan secara yuridis, wewenang notaris merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum seperti, melakukan legalisasi surat pengakuan utang yang dibuat oleh para pihak. Sehingga notaris berhak melakukan legalisasi surat pengakuan utang sesuai dengan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Surat pengakuan utang dibawah tangan adalah surat berharga yang dibuat untuk mengikat secara hukum atas seluruh jaminan tambahan atau agunan milik debitur bagi kepentingan debitur. Proses legalisasi tersebut juga dijelaskan oleh notaris ES S.H¹⁴., yaitu:

“dalam proses legalisasi surat pengakuan utang tersebut notaris hanya menyaksikan penandatanganan surat dibawah tangan tersebut pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada saat legalisasi dan kemudian memberikan nomor legalisasi, setiap halaman dibubuhkan stempel/cap jabatan dan mencatatkannya kedalam buku repertorium surat dibawah tangan yang disahkan”.

Sebelum membuat atau melegalisasi surat pengakuan utang tersebut para pihak harus mempersiapkan syarat-syarat yang harus diperlihatkan kepada notaris yaitu:

- 1 Surat dibawah tangan
- 2 Kartu tanda penduduk (KTP) / data para penghadap
- 3 Surat-surat lainnya atau dokumen yang diperjanjikan, contohnya sertifikat tanah.

Notaris YV S.H¹⁵ menjelaskan, “pada saat legalisasi surat pengakuan utang, jaminan yang diberikan kepada pihak kreditur harus jelas adanya dan harus dibawa buktinya seperti sertifikat hak milik dan surat-surat lain yang diperlukan”

Sesuai dengan Syarat perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu terdapat 4 syarat sah perjanjian mencakup:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksud bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diakukan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.¹⁶

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

¹³ Cita Astunggoro Sukmawirawan, Emi Zulaiika, and I Wayan Yasa, “Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerring Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris,” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa (2014).

¹⁴ Wawancara bersama Notaris ES S.H., M.Kn, Notaris Di Kota Padang, Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Jam 12:36 WIB

¹⁵ Wawancara bersama Notaris YV S.H, Notaris Di Kota Padang, Hari Jumat Tanggal 15 Maret 2024 Jam 15:24 WIB

¹⁶ simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 287

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Berbicara soal kecakapan artinya, cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan seseorang ditentukan berdasarkan undang-undang, yakni orang yang sudah dewasa berusia lebih dari 21 tahun ataupun yang sudah menikah, hal ini disebutkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Akan tetapi kecakapan tidak selalu membahas tentang usia kedewasaan. Kecakapan ditandai bukan hanya sekedar dengan dewasa atau lebih dari satu tahun, karena marak terjadi pelaksanaan perjanjian oleh orang-orang dibawah umur 21 tahun karena dilihat dari generasi milenial yang sering melakukan perjanjian dan kebanyakan adalah remaja, karena hal tersebut bukan berarti tidak cakap hukum, akan tetapi selagi kedua belah pihak saling memahami maksud dan tujuan serta sadar hak dan kewajiban yang di bebani maka, sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian.¹⁷

3. Adanya objek

Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai.

4. Suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (causa dalam bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (pasal 1337 KUH Perdata). Dengan demikian, undang-undang tidak mempedulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian, yang di perhatikan undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karna sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.¹⁸

Notaris DIH, S.H¹⁹ menerangkan;

“Bahwa paling umum dan paling sering masyarakat di Kota Padang melakukan legalisasi surat pengakuan utang dengan menjaminkan sertifikat tanah karena dianggap memiliki nilai jual yang tinggi dan penerima jaminan lebih percaya. Kemudian yang menjaminkan sertifikat tanah tersebut seharusnya memang benar pemilik sertifikat tanah tersebut, apabila sertifikat tanah tersebut tidak atas nama pemberi jaminan maka harus dihadirkan pemilik sertifikat tersebut.”

Berdasarkan keterangan notaris DIH, S.H tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak apabila nantinya terjadi wanprestasi. Menurut Sudikno Martokusumo mengenai teori kepastian hukum bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan apabila telah dilakukannya legalisasi surat pengakuan utang dihadapan notaris harus adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 54

¹⁸ Opcit. Simanjuntak, hlm. 288

¹⁹ Wawancara bersama Notaris DIH S.H., Notaris Di Kota Padang, Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 Jam 12:05 WIB

Alasan Pembuatan Surat Pengakuan Utang di Kota Padang Cenderung Masih Dilakukan Di Bawah Tangan Sehingga Memerlukan Legalisasi Oleh Notaris

Surat pengakuan utang merupakan kehendak para pihak yang dibuat sesuai dengan keinginannya, dalam hal ini dibuat secara dibawah tangan atau dibuat juga dengan surat pengakuan utang dalam prinsip kebebasan berkontrak, masyarakat mempunyai pilihan menentukan sendiri bentuk akta yang akan diperlukan dalam menuangkan kehendaknya.

Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kota Padang masih cenderung melakukan pembuatan surat pengakuan utang secara dibawah tangan, diajukan pertanyaan kepada responden selaku notaris di Kota Padang dengan memberikan pertanyaan yaitu : “menurut bapak/ibu selaku notaris di Kota Padang, mengapa masyarakat lebih cenderung melakukan pembuatan surat pengakuan utang secara dibawah tangan?”, responden memberikan jawaban sebagai berikut :

- 1 Notaris ES S.H, M.Kn,²⁰ menerangkan bahwa “para pihak membuat surat pengakuan utang secara dibawah tangan kadang-kadang memilih bentuk kontrak yang dibuat lebih sederhana dan biayanya tidak terlalu mahal”
- 2 Notaris RRM S.H, M.Kn,²¹ menerangkan bahwa “biasanya dalam melakukan pembuatan surat pengakuan utang notaris sendiri lebih memilih untuk tidak mau melegalisasi atau membuat surat pengakuan utang tersebut dengan alasan menjaga keamanan, karena surat pengakuan utang yang dibuat sering sekali bermasalah”
- 3 Notaris ANZ S.H,²² menerangkan bahwa “pembuatan surat pengakuan utang ini ataupun melegalisasinya memiliki resiko yang tinggi karena rentan terjadinya wanprestasi, banyak orang kehilangan kepercayaan karena alasan tertentu seperti, telat bayar, lalai, tidak mau membayar sama sekali, sehingga saya sendiri tidak mau melegalisasi surat pengakuan utang apa lagi para pihak debitur dan kreditur adalah perorangan”
- 4 Notaris Dra. B, S.H,²³ menerangkan bahwa “kebanyakan dari masyarakat itu sendiri tidak begitu mengerti pentingnya legalisasi surat pengakuan utang tersebut untuk keamanan kreditur itu, hanya saja sepuluh tahun belakangan ini saya tidak mau menerima legalisasi surat pengakuan utang karena sering terjadi wanprestasi, kadang notaris itu sendiri turut tergugat di pengadilan akibat dari tindakan para pihak tersebut”
- 5 Notaris NAS S.H, M.Kn,²⁴ menerangkan bahwa “alasan masyarakat cenderung membuat surat pengakuan utang secara dibawah tangan yaitu karena belum begitu mengerti pentingnya legalisasi karena untuk keamanan pihak kreditur”
- 6 Notaris YV S.H,²⁵ menerangkan bahwa “beberapa dari masyarakat yang masih membuat surat pengakuan utang dibawah tangan kadang mereka tidak terlalu memerhatikan akibat kedepannya, terlalu percaya kepada kreditur hanya dengan memegang jaminan”
- 7 Notaris DIH, S.H,²⁶ menerangkan bahwa “mungkin Karena ketidaktahuan masyarakat bahwa pentingnya membuat atau melegalisasi surat pengakuan utang dihadapan notaris, kemudian masyarakat tidak mau ribet, dan biayanya juga lebih sedikit”

²⁰ Wawancara bersama Notaris A S.H., M.Kn, Notaris Di Kota Padang, Hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 Jam 12:40 WIB

²¹ Wawancara bersama Notaris RRM S.H., M.Kn, Notaris Di Kota Padang, Hari Senin Tanggal 4 Maret 2024 Jam 15:11 WIB

²² Wawancara bersama Notaris ANZ S.H, Notaris Di Kota Padang, Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Jam 14:40 WIB

²³ Wawancara bersama Notaris Dra. B, S.H, Notaris Di Kota Padang, Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Jam 15:33 WIB

²⁴ Wawancara bersama Notaris NAS S.H, M.Kn, Notaris Di Kota Padang, Hari Jumat Tanggal 15 Maret 2024 Jam 14:36 WIB

²⁵ Wawancara bersama Notaris YV S.H, Notaris Di Kota Padang, Hari Jumat Tanggal 15 Maret 2024 Jam 15:19 WIB

²⁶ Wawancara bersama Notaris DIH S.H., Notaris Di Kota Padang, Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 Jam 12:15 WIB

Notaris DIH, S.H,²⁷ menjelaskan “bahwa dari surat pengakuan utang yang dibuat oleh para pihak sering bermasalah, sehingga sering sekali notaris juga ikut terbawa sebagai yang turut tergugat di pengadilan padahal itu kesalahan para pihak itu sendiri yang lalai dalam pembayaran utangnya.”

Adapun berdasarkan hasil survei beberapa notaris di Kota Padang menjadi responden tersebut yang pernah atau tidak pernah melakukan legalisasi surat pengakuan utang yaitu :

NO	Nama Notaris	melegalisasi surat pengakuan utang	
		Pernah	Tidak Pernah
1	Notaris ES, S.H.,M.Kn		
2	Notaris RRM S.H.,M.Kn		
3	Notaris Dra. B S.H		
4	Notaris ANZ, S.H		
5	Notaris DIH, S.H		
6	Notaris NAS, S.H., M.kn		
7	Notaris YV, S.H		

Dengan demikian berdasarkan hasil survei diatas ternyata masih banyak notaris di Kota Padang yang masih melakukan legalisasi surat pengakuan utang. Notaris YV, S.H²⁸ menjelaskan bahwa “masyarakat yang melegalisasi surat pengakuan utang itu kebanyakan yang masih memiliki sisa utang atau setengah dari utangnya.”

Notaris ANZ, S.H²⁹ mengatakan;

“Untuk menambah kepercayaan pihak kreditur terhadap debitur, biasanya surat pengakuan utang ini bisa minta tambahan jaminan dengan memberikan surat kuasa menjual. Surat kuasa menjual ini dibuat agar jika terjadi wanprestasi atau pihak debitur tidak mampu membayar atau melunasi utangnya maka pihak kreditur berhak mengurus, menjual, mengalihkan serta melepaskan hak yang menjadi jaminan.”

Menurut Notaris Dra. B S.H³⁰; “bahwasanya surat pengakuan utang ini masih perlu dibuat karena tergantung kebutuhan para pihak, biasanya pihak kreditur yang takut jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian.”

Pada perkara putusan nomor 36/Pdt.G/2021/PN Pdg, notaris ES., SH³¹ selaku notaris yang melakukan legalisasi surat pengakuan utang tersebut menerangkan bahwa ;

“Para pihak yang membuat surat pengakuan utang secara di bawah tangan karena ingin membuat isi dari surat pengakuan utang itu dalam bentuk sesuai yang di inginkan, kemudian karena biayanya juga tidak terlalu mahal karena para pihak juga membuat akta kuasa

²⁷ Wawancara bersama Notaris DIH S.H., Notaris Di Kota Padang, Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 Jam 12:10 WIB

²⁸ Wawancara bersama Notaris YV S.H, Notaris Di Kota Padang, Hari Jumat Tanggal 15 Maret 2024 Jam 15:21 WIB

²⁹ Wawancara bersama Notaris ANZ S.H, Notaris Di Kota Padang, Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Jam 14:43 WIB

³⁰ Wawancara bersama Notaris Dra. B, S.H, Notaris Di Kota Padang, Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Jam 15:35 WIB

³¹ Wawancara bersama Notaris ES S.H., M.Kn, Notaris Di Kota Padang, Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Jam 12:40 WIB

menjual, sehingga biaya legalisasi surat pengakuan utang lebih murah dibandingkan dengan pembuatan akta. Kemudian lebih meringankan para pihak dalam hal biaya.”

Menurut teori kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.³²

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu akta tercantum hak dan kewajiban para pihak. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat membuat suatu akta baik itu otentik atau di bawah tangan. Sehingga apabila surat pengakuan utang dibuat dibawah tangan seharusnya dilegalisasi oleh notaris. Pentingnya legalisasi surat pengakuan utang oleh notaris Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak, bisa menjadi bukti di pengadilan jika terjadi sengketa wanprestasi.

Hal ini dijelaskan dalam Kekuatan hukum sebagai pembuktian surat di bawah tangan yang dilegalisasi lebih kuat daripada Register (*waarmerking*). Untuk dokumen tertentu yang akan digunakan sebagai kelengkapan proses pengalihan kepemilikan hak atas suatu kebendaan atau hak-hak lainnya, mutlak yang diminta harus berbentuk legalisasi. kebenaran dalam Surat Pengakuan Utang notariil sepanjang tidak ada pembuktian sebaliknya dianggap sah, pihak yang menyanggah kebenarannya harus membuktikan sanggahannya tersebut.

Kedudukan Surat Pengakuan Utang Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Terkait Pembuatan Surat Kuasa Menjual Dalam Hal Terjadinya Sengketa di Kota Padang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna bahwa Notaris yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan dalam menjalankan tugas jabatannya. Profesi notaris merupakan instansi yang dengan akta yang dibuatnya dapat menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Perbuatan hukum yang terkandung dalam akta notaris bukanlah perbuatan hukum yang dilakukan oleh notaris, melainkan perbuatan hukum dari para pihak yang membuat suatu perjanjian dan meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan dalam suatu akta autentik.³³

Satu dari beberapa pejabat umum yang kewenangannya merupakan kewenangan atributif untuk melakukan separuh kewenangan negara dibidang hukum pembuktian ini adalah seorang Notaris. Notaris dihadapkan pada kenyataan untuk tidak sekedar mencatat dan melegalisasi, serta membuat akta bagi kepentingan para pihak yang menghendaknya, melainkan juga untuk memberikan nasehat hukum yang adil terutama yang menyangkut dengan akta yang dibuatnya kepada para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang hendak mereka catat, legalisir dan buat aktanya dihadapan notaris.

Notaris menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya.

Notaris berwenang dalam melakukan legalisasi terhadap surat dibawah tangan, seperti legalisasi terhadap surat pengakuan utang. Surat pengakuan utang di bawah tangan diatur dalam ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pada intinya

³² Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, 'Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak', 8/3 (2015), 263

³³ Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana, "Risalah Lelang sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli dalam Lelang" (2017) 5:2, *Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana*, hlm. 4.

dijelaskan yaitu yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan seperti, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tuisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Surat pengakuan hutang di bawah tangan merupakan suatu perjanjian-perjanjian yang mana dibuat sendiri antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pejabat notaris yang berwenang untuk itu. Dalam pembuatannya didasarkan pada kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak sebelum membuatnya. Menurut keterangan notaris ES., S.H.,³⁴

“Surat pengakuan hutang di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris di Kota Padang, yaitu memiliki kedudukan hukum yang sama dengan akta autentik, walaupun surat pengakuan utang yang dibuat di bawah tangan maupun surat pengakuan utang yang dibuat dengan akta notaris tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sama, pada prinsipnya surat pengakuan utang berfungsi sama, seperti digunakan sebagai alat bukti/sarana pemanfaatan atau pengawasan utang yang sudah diberikan, karena surat pengakuan utang berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian utang dan Surat pengakuan utang hanya sebagai alat bukti yang membuktikan adanya utang debitur dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu tidak memberikan kekuasaan langsung kepada kreditur untuk mengeksekusi barang jaminan/agunan apabila Debitur tidak mampu melunasi utangnya.”

Tidak jarang para pihak di Kota Padang hanya melakukan legalisasi surat pengakuan utang melainkan sering sekali diiringi dengan pembuatan akta kuasa menjual. Akta kuasa menjual merupakan salah satu akta kuasa yang dipergunakan penjualan terkait dengan peralihan hak atas tanah, atas dasar dengan kondisi dimana menyebabkan pemberi kuasa tidak bisa hadir hingga penerima kuasa yang menggantikan pemberi kuasa untuk menangani segala urusan sesuai dengan akta kuasa tersebut.

Berdasarkan perkara putusan nomor 36/Pdt.G/2021/PN Pdg yang diuraikan pada latar belakang bahwasanya para pihak dalam melakukan legalisasi surat pengakuan utang juga membuat akta kuasa menjual. Jika dilihat dari bentuk akta perjanjiannya adalah berbentuk surat dibawah tangan yang dilegalisasi dan kuasa menjualnya dalam berbentuk akta. Sehingga menjadi pertanyaan bahwa mengapa notaris bisa mengeluarkan akta kuasa menjual sedangkan perjanjiannya berbentuk legalisasi. Notaris ES.,S.H.,menjelaskan bahwa :

“Dalam pembuatan akta kuasa menjual yang didasari oleh surat pengakuan utang yang dilegalisasi tidak ada aturan yang mengatur bahwa perjanjian pokok atau perjanjian turunannya harus berbentuk akta, yang penting adanya tanda tangan dan tanda cap stempel notaris yang mengesahkan akta atau surat tersebut. Namun lebih baik perjanjian pokok tersebut dibuat dalam bentuk akta juga.”

Dalam perkara putusan nomor 36/Pdt.G/2021/PN Pdg pihak tergugat KT/R yang dirugikan karena pihak penggugat HP tidak membayar utang Alm suaminya EB pada tahun 2003 yang dijadikan jaminan adalah 2 sertifikat hak milik atas tanah. Pada tahun 2012 EB meninggal dunia, karena tergugat KT/R mengetahui keadaan tersebut maka tergugat meminta pelunasan utang kepada pihak penggugat HP selaku ahli waris, namun pihak penggugat HP tidak memiliki itikad baik untuk membayar utang alm suaminya tersebut. Sehingga pada tahun 2020 penggugat HP melakukan pemalsuan keterangan kehilangan 2 sertifikat hak milik yang menjadi jaminan utang ke kantor polisi untuk dibuatkan surat keterangan kehilangan, sehingga penggugat dapat memohonkan di BPN untuk mengeluarkan sertifikat pengganti karena takut jaminan tersebut akan dialihkan oleh pihak tergugat KT/R kepada pihak lain.

Dalam kasus ini seharusnya pihak tergugat HP dapat melakukan eksekusi pengalihan hak kepada pihak lain karena memiliki akta kuasa menjual sebelum terjadinya penerbitan

³⁴ Wawancara bersama Notaris ES S.H., M.Kn, Notaris Di Kota Padang, Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Jam 12:42 WIB

sertifikat pengganti oleh BPN. Namun menurut keterangan notaris ES.,S.H³⁵ bahwasanya “apabila pihak yang memberi kuasa tersebut meninggal dunia, maka akta kuasa menjual tersebut batal demi hukum”.

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1813 KUH Perdata yaitu, berakhirnya pemberian kuasa disebabkan karena :

1. Ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa.
2. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa.
3. Pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal, dibawah pengampuan atau pailit
4. Bila yang memberikan kuasa adalah perempuan dan melakukan perkawinan.

Oleh karena itu apabila pemberi kuasa meninggal, maka kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa akan berakhir atau gugur. dengan meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian pemberian kuasa, mengakibatkan berakhirnya kuasa. Selain itu, seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa setelah akta kuasa berakhir juga menjadi batal demi hukum, karena dianggap tidak ada alasan hukum untuk melakukan tindakan penguasaan lagi.

Notaris ES., S.H³⁶ menjelaskan bahwa;

“Apabila tidak dapat di alihkan oleh pihak tergugat KT/R yang menerima kuasa tersebut maka dapat di tuntutan ganti rugi kepada pihak ahli waris, apabila tidak ada itikad baik ahli waris maka kedudukan surat pengakuan utang dan kuasa menjual dapat diperlihatkan dalam gugatan perkara perdata di pengadilan sebagai alat bukti”.

Di dalam proses perdata, tidak jarang seorang notaris berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh undang-undang dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukkan notaris sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa notaris membuatkan keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.³⁷

Tanggung jawab hukum menurut teori Hans Kelsen adalah seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu tindakan hukum yang dia lakukan dan dapat dikenakan sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan aturan yang berlaku. Lalu tanggung jawab menurut Soeroso adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang bertentangan maka harus dikenakan hukuman sebab dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Mengenai bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta, Abdul Kadir mengatakan bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya

³⁵ Wawancara bersama Notaris ES S.H., M.Kn, Notaris Di Kota Padang, Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Jam 12:50 WIB

³⁶ Wawancara bersama Notaris ES S.H., M.Kn, Notaris Di Kota Padang, Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Jam 12:52 WIB

³⁷ Djoko Sukisno, “Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris” (2008) 20:1, *Mimbar Hukum*, hlm.52

bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu;

3. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris mempunyai kekuatan bukti sempurna.³⁸

Notaris ES S.H³⁹ menjelaskan bahwa;

“Tanggung jawab notaris dalam melegalisasi surat pengakuan utang dan membuat akta kuasa menjual merupakan landasan terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban, perlindungan hukum, dan penegakan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuat oleh notaris. Maka dari itu, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris dalam kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat dan mengesahkan akta autentik dalam bentuk minuta akta.”

Dalam melegalisasi surat pengakuan utang dan pembuatan akta kuasa menjual notaris harus bertanggung jawab apabila terjadi sengketa di pengadilan yaitu memberikan keterangan pembuktian atas akta yang dibuatnya berdasarkan kewenangannya sesuai peraturan. Sehingga surat pengakuan utang dilegalisasi dan akta kuasa yang dibuat notaris kedudukannya sama sebagai alat bukti dalam hal pembuktian.

KESIMPULAN

1. Proses legalisasi surat pengakuan utang di Kota Padang yaitu surat pengakuan utang harus dalam bentuk akta dibawah tangan dan dapat atas kesepakatan para pihak, kemudian surat pengakuan utang tersebut ditandatangani oleh para pihak dan disahkan dihadapan notaris, yang isinya merupakan tanggungjawab dari kedua belah pihak dalam prinsip adanya kesepakatan/consensus. Dalam proses legalisasi surat pengakuan utang notaris hanya menyaksikan penandatanganan surat dibawah tangan tersebut pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada saat legalisasi dan kemudian memberikan nomor legalisasi, setiap halaman dibubuhkan stempel/cap jabatan dan mencatatkannya kedalam buku reportorium surat dibawah tangan yang disahkan.
2. Berdasarkan hasil penelitian alasan surat pengakuan utang di Kota Padang cenderung masih dilakukan dibawah tangan yaitu: masyarakat itu sendiri yang kurang mengerti atau ketidaktahuan pentingnya legalisasi surat pengakuan utang tersebut untuk keamanan kreditur itu, Ingin memilih bentuk yang sederhana sesuai keinginan, biaya yang tidak terlalu mahal, dan terlalu percaya kepada kreditur. Adapun alasan lain dari Notaris yaitu: beberapa dari notaris tidak mau melegalisasi surat pengakuan utang karena alasan keamanan untuk notaris itu sendiri, serta hilangnya kepercayaan notaris terhadap pihak yang membuat surat pengakuan utang karena sering bermasalah
3. Kedudukan surat pengakuan utang yang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadinya sengketa di Kota Padang yaitu, surat pengakuan utang dilegalisasi oleh notaris dapat dijadikan bukti di pengadilan apabila terjadi perkara perdata, dan jaminan tambahan akta kuasa menjual yang dibuat dihadapan notaris batal demi hukum apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian meninggal dunia. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1813 KUH Perdata terkait berakhirnya pemberian kuasa. Namun akta kuasa menjual kedudukannya sama dengan surat pengakuan utang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 93-94.

³⁹ Wawancara bersama Notaris Dra. B, S.H, Notaris Di Kota Padang, Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Jam 15:37 WIB

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Djoko Sukisno, “Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris” (2008) 20:1, *Mimbar Hukum*
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2007.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Cita Astungkoro Sukmawirawan, Emi Zulaika, and I Wayan Yasa, “Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerrking Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris,” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa (2014).
- Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”, (2012) 5:1, *Jurnal Pelangi Ilmu.simajuntak , Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, `Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak’, 8/3 (2015),
- Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana, “Risalah Lelang sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli dalam Lelang” (2017) 5:2, *Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana*
- Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, (2013) 1:1, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*
- Misnar Syam, Yussy Adelina Mannas, “Kedudukan Parate Eksekusi pada Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019” (2022), 8:1, *Jurnal Hukum Acara Perdata*.
- Putri Angarini Prameswati, Bambang Sasmito, “Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Pembiayaan”, (2021) 3:1, *Jurnal Projudice*.
- Wawancara bersama Notaris A S.H., M.Kn, Notaris Di Kota Padang, Hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 Jam 12:34 WIB
- Wawancara bersama Notaris ANZ S.H, Notaris Di Kota Padang, Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Jam 14:40 WIB
- Wawancara bersama Notaris DIH S.H., Notaris Di Kota Padang, Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 Jam 12:05 WIB
- Wawancara bersama Notaris Dra. B, S.H, Notaris Di Kota Padang, Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Jam 15:33 WIB
- Wawancara bersama Notaris ES S.H., M.Kn, Notaris Di Kota Padang, Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Jam 12:40 WIB
- Wawancara bersama Notaris NAS S.H, M.Kn, Notaris Di Kota Padang, Hari Jumat Tanggal 15 Maret 2024 Jam 14:36 WIB
- Wawancara bersama Notaris RRM S.H., M.Kn, Notaris Di Kota Padang, Hari Senin Tanggal 4 Maret 2024 Jam 15:11 WIB
- Wawancara bersama Notaris YV S.H, Notaris Di Kota Padang, Hari Jumat Tanggal 15 Maret 2024 Jam 15:24 WIB